

KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU

Usman¹, Az Zahra Zain Auralia², Hanni Ambarasti³

Article history: Received: 9 August 2022, Accepted: 8 December 2022, Published: 11 December 2022

Abstract: The Election Supervisory Body (Bawaslu) is an election management body that oversees the implementation of elections under the provisions of law to receive, examine, review, and rule on violations of the election administration. The decision issued by Bawaslu and its apparatus is intended so that the decision can be directly implemented (self-executing) and is mandatory, therefore, it might arise questions supposing the General Elections Commission (KPU) did not implement the decision made by Bawaslu. Apart from that, another question arises about the executorial power of the Bawaslu in resolving the matter of the election administrative violations.

Purpose: The method used in this research is normative legal research. There are several approaches in legal research, however, using this approach will have the author able to obtain information from various aspects in seeking the answer to the issues. The approach in this research is a statute approach.

Design/Methodology/Approach: The method used in this research is normative legal research. There are several approaches in legal research, however, using this approach will have the author able to obtain information from

¹ Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, aabusman1234@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, zahraauralia23@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

various aspects in seeking the answer to the issues. The approach in this research is a statute approach.

Findings: As stated in the provisions of the General Election Law, “KPU, Provincial KPU, and Regency/Municipal KPU are “obliged” to implement the decision of Bawaslu, Provincial Bawaslu, and Regency/Municipal Bawaslu no later than 3 (three) working days from the date the decision is read.” If the decision is not implemented, “In the event that the KPU, Provincial KPU, Regency/Municipal KPU, PPK, PPS, or the Contestants do not implement the decisions of Bawaslu, Provincial Bawaslu, Regency/Municipal Bawaslu, therefore Bawaslu, Provincial Bawaslu, Regency/Municipal Bawaslu file a complaint to DKPP.”

Originality/Value: There have not many studies of the executorial power of the Bawaslu decision, therefore the author considers this as original research.

Keywords: Bawaslu decision, Executorial Power, Violation of the election administration

Paper Type: Article-Research

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas kedaulatan rakyat, landasan hukum negara Indonesia menganut kedaulatan rakyat ditegaskan di dalam Pembukaan pada alinea ke-4 (empat) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara merupakan salah satu entitas yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengatur rakyatnya (Fikri dan Ukhwaluddin 2022), sementara di Indonesia, kedaulatan dipegang oleh rakyatnya.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Makna dari kedaulatan berada di tangan rakyat yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat di antaranya yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Menurut Jimly Asshiddiqie bahwa pemilik kekuasaan tertinggi yang sesungguhnya dalam negara Indonesia adalah rakyat. Kekuasaan itu harus disadari berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bahkan kekuasaan hendaklah diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat. Dalam sistem konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar, pelaksanaan kedaulatan rakyat disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur konstitusional yang ditetapkan dalam hukum dan konstitusi (*constitutional democracy*) (Asshiddiqie 2006, 70).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa,

- (1) "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
- (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang".

Sebagai wujud dari sistem demokrasi disuatu negara salah satunya adalah dengan menerapkan pemilihan umum yang bersifat langsung (Fikri, dkk 2022). Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota diselenggarakan

berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh dukungan kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan serta memilih wakil rakyat di antaranya yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota dengan tujuan untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Usman dan Slamet 2021, 3-4).

Adapun tujuan penyelenggaraan pemilu menurut Jimly Asshiddiqie, yaitu:

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan secara tertib dan damai;
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat dilembaga perwakilan;
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat;
4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara (Asshiddiqie 2016, 418);

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diatur mengenai kelembagaan yang melaksanakan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Kedudukan ketiga lembaga-lembaga tersebut diperkuat dan diperjelas tugas dan fungsinya serta disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Penguatan kelembagaan dimaksudkan untuk dapat menciptakan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang lancar, sistematis, dan demokratis. secara umum Undang-Undang tersebut mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum, pelaksanaan Pemilihan Umum, pelanggaran Pemilihan Umum

*Kekuatan Eksekutorial Putusan Badan Pengawas Pemilu
dalam Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu*

dan sengketa Pemilihan Umum, serta tindak pidana Pemilihan Umum.

Adapun yang dimaksud lembaga Badan Pengawas Pemilu berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa, "Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu lembaga Penyelenggara pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia." Kewenangan Bawaslu hanya dapat diperoleh melalui undang-undang dan Peraturan Bawaslu (Widodo dan Prasetyo 2021, 212). Fungsi Bawaslu yang sangat dibutuhkan, maka Bawaslu ditetapkan sebagai penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap dan mempunyai kewenangan mengawasi jalannya Pemilu (Aermadepa 2019, 4) dan kewenangannya diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
- c. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
- d. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- f. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya

- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
 - h. mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN;
 - j. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
 - k. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". (*Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 2017*)

Bawaslu dalam melaksanakan kewenangannya selain diatur di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut diatas, sesuai ketentuan dalam pasal 465 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa, "Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu diatur dengan Peraturan Bawaslu."

Putusan *final and binding* atau putusan yang bersifat final dan mengikat yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten melalui sidang adjudikasi, sesungguhnya dimaksudkan agar putusan tersebut dapat secara langsung dilaksanakan (*self-executing*). Sedangkan dalam hal kekuatan eksekutorial, ternyata putusan Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten terhadap penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu belum dapat dieksekusi secara langsung tanpa adanya keputusan dari KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota selaku penyelenggara pemilu.

*Kekuatan Eksekutorial Putusan Badan Pengawas Pemilu
dalam Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu*

Dari latar belakang yang sudah diuraikan maka penulis mermuskan dua permasalahan penelitian. Pertama, bagaimana bila putusan Bawaslu dalam penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu tidak ditindaklanjuti oleh KPU. Kedua, bagaimana kekuatan eksekutorial putusan Bawaslu dalam penyelesaian pelanggaran administrasi.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dibahas (Marzuki 2021, 42). Di dalam penelitian hukum tersebut terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) (Marzuki 2021, 136).

Pembahasan dan Temuan

Kewenangan Bawaslu dalam Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu

Bawaslu sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilihan umum di Indonesia (Perdana, Alfaris, and Iftitah 2020, 7), yang mandiri dan bebas dari berbagai pihak maupun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya (Sofian 2022, 27). Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa, “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”. Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka, dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan

diregistrasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu diatur dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

Pengaturan prosedur penanganan pelanggaran administrasi pemilu/pilkada dalam bentuk hukum formil merupakan sarana dalam mewujudkan sistem keadilan pemilu (Supriyadi dan Anandy 2020, 147). Pelanggaran administratif Pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggara Pemilu (*Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum 2018*, 5). Sedangkan yang dimaksud dengan pelanggaran administratif TSM adalah perbuatan atau Tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu, dan/atau Pasangan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (*Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum 2018*, 5). Dalam konteks penanganan pelanggaran Pemilu, upaya hukum dijadikan sebagai salah satu usaha dan upaya bagi terlapor untuk menguji penerapan hukum putusan Bawaslu baik pada tingkatan provinsi maupun kabupaten/kota (Syarifudin 2020, 10).

Penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu menjadi kewenangan bawaslu beserta perangkatnya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu menyatakan bahwa:

- (1) "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran.
- (2) Panwaslu Kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil

*Kekuatan Eksekutorial Putusan Badan Pengawas Pemilu
dalam Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu*

kajiannya mengenai dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu kepada Pengawas Pemilu secara berjenjang.

- (3) Panwaslu Kelurahan/Desa menerima dan menyampaikan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu kepada Panwaslu Kecamatan.
- (4) Pengawas TPS menyampaikan keberatan terhadap dugaan pelanggaran, kesalahan dan/atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara.
- (5) Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka.
- (6) Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM terhadap calon anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon.
- (7) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bawaslu dapat membentuk majelis pemeriksa di Bawaslu Provinsi untuk menerima dan memeriksa laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM”.

Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu, dan objek Pelanggaran Administratif Pemilu TSM terdiri atas:

- a. perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif; dan/atau
- b. perbuatan atau tindakan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. (*Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang*

*Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum
2018, 12)*

Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu:

- a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;
- b. Peserta Pemilu; dan/atau
- c. Pemantau Pemilu.

Pelapor dalam menyampaikan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, dapat didampingi oleh kuasanya, disertai dengan surat kuasa.

Pihak terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu:

- a. calon anggota DPR;
- b. calon anggota DPD;
- c. calon anggota DPRD Provinsi;
- d. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- e. Pasangan Calon;
- f. tim kampanye; dan/atau
- g. penyelenggara Pemilu.

Pihak terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu:

- a. calon anggota DPR;
- b. calon anggota DPD;
- c. calon anggota DPRD Provinsi;
- d. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota; dan/atau
- e. Pasangan Calon;

Pelanggaran Administratif Pemilu berasal dari Temuan atau laporan Pelanggaran Pemilu. Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu yang terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan keputusan rapat pleno telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, selanjutnya oleh Pengawas Pemilu dijadikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM. Hasil pengawasan ditetapkan sebagai temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran. Temuan Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bawaslu Provinsi dengan

*Kekuatan Eksekutorial Putusan Badan Pengawas Pemilu
dalam Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu*

menggunakan formulir model ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka. Temuan Bawaslu Provinsi disampaikan kepada Bawaslu dengan menggunakan formulir model ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka. Penyampaian Temuan memuat paling sedikit:

- a. identitas Pengawas Pemilu yang menemukan;
- b. identitas terlapor;
- c. waktu dan tempat peristiwa;
- d. bukti dan saksi;
- e. uraian Peristiwa; dan
- f. hal yang diminta untuk diputuskan. (*Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum 2018*, 13-14)

Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan. Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu disampaikan oleh Pelapor menggunakan formulir model ADM-2. Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM.

Syarat formil memuat (a) identitas Pelapor yang terdiri atas: (1) nama; (2) alamat; (3) nomor telepon atau faksimili; dan (4) fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat; dan (b) identitas terlapor terdiri atas: (1) nama; (2) alamat; dan (3) kedudukan atau status dalam penyelenggaraan Pemilu.

Syarat materil memuat: (a) obyek pelanggaran yang dilaporkan: (1) waktu peristiwa; (2) tempat peristiwa; (3) saksi; (4) bukti lainnya; dan 5. riwayat/uraian peristiwa; beserta (b) hal yang diminta untuk diputuskan.

Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM disertai paling sedikit 2 (dua) alat bukti dengan ketentuan:

- a. untuk pemilihan anggota DPR, pelanggaran terjadi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah

- daerah kabupaten/kota dalam daerah pemilihan, atau paling sedikit 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, atau gabungan daerah kabupaten/kota dalam daerah pemilihan;
- b. untuk pemilihan anggota DPD, pelanggaran terjadi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah daerah kabupaten/kota dalam daerah pemilihan daerah provinsi;
 - c. untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pelanggaran terjadi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah daerah provinsi di Indonesia;
 - d. untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi, pelanggaran terjadi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah daerah kabupaten/kota dalam daerah pemilihan, atau paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah Kecamatan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam daerah pemilihan;
 - e. untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota, pelanggaran terjadi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, atau paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kelurahan/desa dalam daerah pemilihan, atau gabungan kelurahan/desa dalam daerah pemilihan; dan/atau
 - f. pelanggaran terjadi di luar ketentuan sebagaimana diatur dalam huruf a sampai dengan huruf e yang secara langsung mempengaruhi hasil Pemilu dan perolehan hasil suara terbanyak calon anggota DPR, DPD, Pasangan Calon, calon anggota DPRD Provinsi, atau calon anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM ditandatangani oleh Pelapor atau kuasanya dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap yang terdiri atas 1 (satu) rangkap asli dan 6 (enam) rangkap salinan dan format digital, disertai bukti pendukung. Dalam hal terdapat bukti tertulis, dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap dengan ketentuan 1 (satu) rangkap dibubuhi materai dan dileges, dan dibuatkan salinan sebanyak 6 (enam) rangkap (*Peraturan Bawaslu Nomor 8*

*Kekuatan Eksekutorial Putusan Badan Pengawas Pemilu
dalam Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu*

Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum 2018, 15-16).

Majelis pemeriksa dalam memutus Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah. Alat bukti berupa:

- a. keterangan saksi;
- b. surat atau tulisan;
- c. petunjuk;
- d. dokumen elektronik;
- e. keterangan Pelapor atau keterangan terlapor dalam sidang pemeriksaan; dan/atau
- f. keterangan ahli. (*Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum 2018, 17*)

Selanjutnya dalam hal putusan, Bawaslu dapat memutuskan laporan pelanggaran administratif Pemilu dengan mempertimbangkan alat bukti yang dikemukakan dalam pemeriksaan, dan juga mempertimbangkan alat bukti dalam sidang pemeriksaan. Berbeda dengan sidang pleno atas temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang secara terbuka, sidang pleno dalam pengambilan keputusan dilakukan secara tertutup dan hasil putusan akhirnya harus dibacakan secara terbuka untuk umum. Putusan tersebut ditandatangani oleh ketua dan anggota majelis pemeriksa, serta sekretaris pemeriksa.

Sanksi terhadap terlapor/pelaku Pelanggaran Administratif Pemilu adalah:

- a. perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. teguran tertulis;
- c. tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan/atau
- d. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang mengenai Pemilu.

Sanksi terhadap terlapor/pelaku yang terbukti melakukan tindakan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berupa

pembatalan sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau Pasangan Calon.

Penanganan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau Pengawas TPS mengacu kepada ketentuan dalam Peraturan Bawaslu mengenai penanganan temuan dan laporan Pelanggaran Pemilu.

Faktor Yang Mempengaruhi Ketidapatuhan KPU Terhadap Putusan Bawaslu.

Dalam perjalanannya, kelembagaan dan kewenangan Bawaslu juga bertransformasi, tidak hanya mengawasi dan memberikan rekomendasi, tetapi kemudian berwenang memutus penyelesaian sengketa proses pemilu (baik antara KPU dengan peserta pemilu, maupun antar peserta pemilu), yang putusnya itu wajib ditindaklanjuti (Nugraha 2020, 119). Setiap putusan yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu memiliki nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum yang mengikat. Oleh karenanya, sifat putusan dari Bawaslu dalam hal penanganan pelanggaran administrasi berpengaruh secara luas dalam penyelenggaraan pemilu. Di samping itu pula putusan Bawaslu beserta perangkatnya dapat memberikan sanksi bagi pihak yang melakukan pelanggaran.

Namun, dalam implementasinya masih terdapat beberapa putusan dari Bawaslu yang tidak dipatuhi atau tidak ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selanjutnya, dalam perspektif hukum ketidapatuhan dianggap sebagai *Constitutional Disobedience*. Dengan kata lain bahwa ketidaktaatan terhadap putusan hukum adalah menjadi bentuk ketidaksetiaan dan bentuk pembangkangan terhadap hukum itu sendiri. Lalu, mengapa KPU tidak melaksanakan beberapa putusan Bawaslu dan apa faktor yang mempengaruhi hal tersebut.

Berdasar analisis penulis, yang berlandaskan teori ilmu Perundang-Undangan ditemukan bahwa ketidapatuhan KPU terhadap putusan Bawaslu dalam hal pelanggaran administrasi Pemilu disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. penulisan norma “wajib” bagi KPU dan jajaran untuk menindaklanjuti putusan dan rekomendasi Bawaslu tidak tegas atau menimbulkan multitafsir yang berbeda antara Bawaslu dan KPU;

*Kekuatan Eksekutorial Putusan Badan Pengawas Pemilu
dalam Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu*

2. adanya Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu beserta perubahannya. Peraturan tersebut untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi dengan memungkinkan melakukan klarifikasi dan kajian terhadap dugaan pelanggaran administrasi sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 8;
3. sifat imperatif yang ada dalam Pasal 462 Undang-Undang Pemilu tidak disertai dengan sanksi pidana melainkan hanya sanksi etik, hal tersebutlah yang menjadi penyebab tidak ada tindak lanjut dari KPU terhadap putusan Bawaslu. Ketaatan hukum dapat dilakukan dengan 3 hal, satu di antaranya adalah ketaatan dalam aspek *compliance* yaitu taat kepada hukum karena adanya sanksi.

Merujuk pada beberapa faktor yang ada, menunjukkan adanya beberapa problematika yuridis yang menjadikan ruang untuk terjadinya ketidakpatuhan terhadap Putusan Bawaslu beserta perangkatnya terhadap pelanggaran administrasi Pemilu yang dilakukan oleh KPU beserta perangkatnya. Tetapi pada satu sisi menurut penulis, dengan adanya problematika yuridis atau ketidakcukupan norma operasional tidak menjadi penghalang dalam mewujudkan asas penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Faktor Yang Mempengaruhi Kekuatan Eksekutorial Putusan Bawaslu dalam Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu

Setiap penyelenggara negara dalam melaksanakan fungsinya diberikan wewenang untuk mengeluarkan instrumen hukum yang memiliki karakter yuridis tertentu sesuai dengan fungsi masing-masing penyelenggara negara. Instrumen hukum menurut Jimly Asshiddiqie pada dasarnya merupakan sebuah produk dari kegiatan pengambilan keputusan. Oleh karenanya, dalam hukum administrasi terdapat 3 (tiga) bentuk instrumen hukum yang utama yakni peraturan (*regeling*), ketetapan atau keputusan (*beschikking*) dan putusan (*vonnis*) (Asshiddiqie 2010, 10-11). Tiga instrumen ini memiliki karakter yuridis yang berbeda satu sama lain. Kedudukan Bawaslu sebagai lembaga quasi-peradilan/semi-peradilan dalam sistem peradilan Indonesia

sesungguhnya adalah menjawab perkembangan praktik peradilan modern dan pemenuhan keadilan yang sesungguhnya bagi pencari keadilan Pemilu yaitu peradilan tidak hanya dilakukan melalui proses di pengadilan (*in-court*), tetapi dapat pula dilakukan di luar pengadilan (*out of court*). Disisi lain, dikatakan bahwa meskipun kepanjangan Bawaslu adalah “Badan Pengawas Pemilihan Umum”, secara yuridis formal Bawaslu bukan hanya sekadar lembaga pengawas, namun juga lembaga peradilan (Waid 2018, 58).

Berdasarkan pengklasifikasian bentuk instrumen hukum tersebut, putusan Bawaslu terkait Pelanggaran Administrasi Pemilu memiliki karakter yuridis selayaknya sebuah putusan meskipun bukan dikeluarkan oleh lembaga yudisial. Hal ini dapat diidentifikasi melalui beberapa aspek yaitu:

1. jika dilihat dari segi tujuannya, putusan Bawaslu memiliki tujuan yang sama dengan tujuan dikeluarkannya putusan badan peradilan pada umumnya. Yakni bertujuan untuk mengakhiri suatu proses penanganan pelanggaran pihak-pihak tertentu.
2. dari segi substansinya, putusan Bawaslu memiliki substansi yang sama dengan substansi putusan badan peradilan pada umumnya. Substansi sebuah putusan akhir sekurang kurangnya memuat kepala putusan (irah-irah yang menyatakan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, identitas para pihak, pertimbangan hukum dan amar putusan.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 461 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa:

- (6) “Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa :
 - a. perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. teguran tertulis;

*Kekuatan Eksekutorial Putusan Badan Pengawas Pemilu
dalam Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu*

- c. tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu; dan
- d. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini". (*Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 2017*)

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 462 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa, "KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota "wajib" menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan". Maka bila putusan tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 464 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa, "Dalam hal KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, atau Peserta Pemilu tidak menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota mengadukan ke DKPP".

Kesimpulan

Lembaga semi-yudisial dalam sistem peradilan Indonesia secara konstitusional telah diatur dalam Pasal 24 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945 begitu pun Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Walaupun menjalankan fungsi peradilan kedudukan lembaga semi-yudisial tidak memiliki hubungan hierarki dengan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang ada adalah hubungan-hubungan fungsional. Seperti halnya Bawaslu menjalankan fungsi peradilan yaitu memeriksa, mengadili, mengkaji, memutus dugaan pelanggaran administrasi pemilu dan pelanggaran administratif Pemilu kategori Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM) terhadap calon anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Namun dalam pelaksanaan tugas dan wewenang dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga semi-yudisial tersebut Bawaslu masih mengalami kendala terkait batasan penggunaan kewenangannya. Agar problematika ini tidak berlanjut pada

pemilu berikutnya maka harus dilakukan langkah-langkah yang tepat yakni merumuskan norma yang memperjelas makna “wajib” menjalankan putusan dan rekomendasi Bawaslu pada Pasal 462 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Untuk itu dalam *ius constitutum-ius constituendum* ke depan perlunya terbangun fungsi prinsip *checks and balances* antara lembaga penyelenggara pemilu KPU, Bawaslu, dan DKPP. yang dirumuskan melalui peraturan perundang-undangan. Hal tersebut untuk menghindari terjadinya *abuse of power* dalam menjaga martabat dan mahkota Bawaslu.

Daftar Pustaka

- Aermadepa. 2019. “Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Oleh Bawaslu, Tantangan Dan Masa Depan.” *Jurnal Hukum Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 1 (2).
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- — —. 2010. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- — —. 2016. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fikri, Sultoni, Baharuddin Riqiey, Muhammad Iffatul L, and Miftaqul Jannah. 2022. “Problematika Konstitusionalitas Presidential Threshold Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Positum* 7 (1).
- Fikri, Sultoni, and Anang Fajrul Ukhwaluddin. 2022. “Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Dan Iran.” *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum* 8 (1).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana-Prenadamedia Group.
- Nugraha, Munandar. 2020. “Bawaslu Dan Penegakan Hukum Pemilu.” *Al Wasath: Jurnal Ilmu Hukum* 1 (2).
- Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum*. 2018. Indonesia.

*Kekuatan Eksekutorial Putusan Badan Pengawas Pemilu
dalam Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu*

- Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.* 2018. Indonesia.
- Perdana, M. Taufan, Moh. Alfaris, and Anik Iftitah. 2020. "Kewenangan Bawaslu Dalam Pilkada 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019." *Jurnal Supremasi* 10 (1).
- Sofian. 2022. "Politik Hukum Penambahan Kewenangan Bawaslu Dalam Rangka Penegakan Hukum Pemilu." *Jurnal Hukum Non Diskriminatif* 1 (1).
- Supriyadi, and Widyatmi Anandy. 2020. "Dinamika Penanganan Pelanggaran Administrasi: Studi Terhadap Kepatuhan Putusan Dan Rekomendasi Bawaslu Terkait Pelanggaran Administrasi Pemilu/Pilkada." *Jurnal Adhyasta Pemilu* 3 (2).
- Syarifudin, Ahmad. 2020. "Problematic of Settlement of Election Administrative of Violations." *Cepalo* 4 (1).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.* 2017. Indonesia.
- Usman, Budiarsih, and S. Slamet. 2021. *Penanganan Pelanggaran Pemilu: Kajian Hukum Pidana Dan Administrasi.* Surabaya: Untag Surabaya Press.
- Waid, Abdul. 2018. "Meneguhkan Bawaslu Sebagai 'Lembaga Peradilan' Dalam Bingkai Pengawasan Pemilu." *Jurnal Adhyasta Pemilu* 1 (1).
- Widodo, Hananto, and Dicky Eko Prasetyo. 2021. "Penataan Kewenangan KPU Dan Bawaslu Dalam Melakukan Pengawasan Dan Menangani Sengketa Proses Pemilu." *Perspektif Hukum* 21 (2).